



Nomor: 07/Pid/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UMI SAHABU Alias UMI**

Tempat lahir : Tahafo

Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 22 Juli 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan oleh ;

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11

Oktober 2014, s/d tanggal 09 Desember 2014 ;

5 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 07/ Pid/2015/PT.TTE tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 194/ Pid.B / 2014 / PN. TTE tanggal 13 November 2014 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, No Reg perkara: PDM-54/S.2/08/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **UMI SAHABU Alias UMI** pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar pukul 09.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan Posyandu Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban NURLAELA Hj. ALI Alias LELA, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar pukul 09.00 wit korban NURLAELA Hj. ALI Alias LELA mendatangi kantor lurah Fitu dan melihat ada kegiatan posyandu yang mana korban selaku Ketua Pelaksana tidak mengetahui hal tersebut yang seharusnya kegiatan posyandu tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 karena pada Rabu tanggal 04 Juni 2014 korban akan menyampaikan tuntutan kepada Lurah Fitu perihal kegiatan posyandu, selanjutnya korban menanyakan kepada ibu-ibu kader posyandu perihal siapa yang membuka posyandu tersebut namun tidak ada yang tahu kemudian korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sebagai pegawai kantor Lurah dan terjadi percekcoakan mulut antara korban dengan Terdakwa, tiba-tiba terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai mulut korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NURLAELA Hj. ALI Alias LELA mengalami luka lecet bibir bawah bagian kiri, sebagaimana **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/061/Ver/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 atas nama NURLAELA Hj. ALI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Soesanty selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan :

Pada perempuan dewasa yang berumur sekitar empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1

KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UMI SAHABU Alias UMI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan Putusan tanggal 13 November 2014 No. 194/Pid.B/2014/PN.TTE yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UMI SAHABU Alias UMI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain

sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan kota;

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 19 November 2014 Nomor. 16/akta.Pid/2014/PN.Tte yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ternate, ternyata Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 November 2014 Nomor 194/Pid.B/2014/PN.TTE, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ternate masing-masing tanggal 5 Februari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sarat-sarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang maka permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 November 2014 Nomor : 194/Pid.B/2014/PN.Tte Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana Bersyarat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut sudah cukup adil mengingat Terdakwa hanya melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dan tujuan dari Pidanaan kepada Terdakwa adalah untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindak Pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka pengadilan tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 november 2014 nomor 194/Pid.B/2014/PN.Tte yang dimohonkan Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara kedua Tingkat Peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP dan ketentuan Hukum

lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat 1 KUHP;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 194/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 13 November 2014 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdawa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ternate pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Oleh kami DJUMALI,SH Hakim tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HARTOMO,SH dan MAMA M AMBARI,SH.,MH sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut di bantu HASAN ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ternate, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HARTOMO,SH

HAKIM KETUA

TTD

DJUMALI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN M AMBARI,SH.,MH
PENGGANTI

PANITERA

TTD

H A S A N, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)

NIP. 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)